

Strategi Pengembangan *Halal Value Chain* Dari Pesantren

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة الى معرفة الاستراتيجيات التي نفذتها المعاهد الإسلامية في تطوير سلسلة القيمة الحلال في المنتجات. ستناقش هذه المقالة تطوير سلسلة القيمة الحلال من خلال المعاهد الإسلامية. كمؤسسة تعليمية ذات أصول إسلامية ، فقد أثبتت العديد من المعاهد الإسلامية استقلالها الاقتصادي من خلال تطوير وحدات أعمال قائمة على الشريعة. لأنه مع الزمن أصبح مبدأ الحلال مؤشرا عالميا كضمان لجودة المنتج وأسلوب الحياة ، لاحتوائه على عناصر الصحة والأمن والازدهار والأمان وحقوق الإنسان في هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي النوعي. بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن ملاحظة أن استراتيجيات المدارس الداخلية الإسلامية في تطوير سلسلة القيمة الحلال هذه تشمل ؛ غرس التوحيد والقيم الأخلاقية الإسلامية ، وغرس روح المبادرة ، وفتح وحدة أعمال شرعية ، وإجراء التثقيف والتنشئة الاجتماعية لاقتصاديات الشريعة ، وإقامة شراكات مع المجتمع والخريجين. كمؤسسة تحمي الأخلاق والقيم الإسلامية ، يجب على المدارس الداخلية الإسلامية أن تكون قادرة على الحفاظ على الجوانب الحلال في مجال الأعمال التجارية المتقدمة ، بل ويجب أن تكون محركًا في هذه الصناعة الحلال. من خلال القيام بذلك ، من المتوقع أن تكون قادرة على تثقيف الجمهور حول محور الأمانة الحلال.

الكلمات الرئيسية: سلسلة القيمة الحلال ، روح المبادرة ، المعهد الإسلامية

Abstrak

Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui strategi yang telah dilakukan pondok pesantren dalam mengembangkan *Halal value chain* ini. Artikel ini akan membahas tentang pengembangan *Halal value chain* produk melalui pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, banyak pondok pesantren yang telah menunjukkan kemandirian ekonominya dengan mengembangkan unit usaha yang berbasis syariah. Seiring perkembangan zaman, prinsip halal menjadi indikator universal sebagai jaminan kualitas atas sebuah produk dan gaya hidup, karena di dalamnya terdapat unsur kesehatan, keamanan, kemakmuran, keselamatan, dan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pondok pesantren dalam mengembangkan *Halal value chain* ini antara lain; Penanaman tauhid dan nilai-nilai moral keislaman, penanaman jiwa *entrepreneurship*, membuka unit usaha syariah, melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah, dan melakukan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan alumni. Sebagai institusi penjaga moral dan nilai-nilai keislaman, pesantren dituntut bisa menjaga aspek kehalalan bidang bisnis yang dikembangkan, bahkan harus menjadi penggerak dalam bidang industri halal ini. Dengan begitu diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang literasi halal.

Keyword: *Halal value chain, entrepreneurship*, dan pondok pesantren.

Pendahuluan

Pondok pesantren yang sering juga disebut sebagai pesantren merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pesantren sudah berdiri bahkan sebelum Negara Kesatuan Indonesia ini berdiri. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Pesantren berkembang sangat pesat, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan semata tetapi juga menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Salah satu bidang inovasi pesantren yang saat ini dikembangkan adalah bidang ekonomi. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan jumlah pesantren yang banyak dan jaringan santri yang luas akan menjadi modal potensial dalam mengembangkan ekonomi pesantren. Berdasarkan data tempo bahwa jumlah santri di Indonesia pada pada Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 4,29 juta orang yang tersebar di 31.385 pesantren (Tempo, 2021)¹. Dengan jumlah yang sangat fantastis ini, menjadikan pesantren sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, ditambah lagi oleh jaringan alumni dan simpatisannya.

Sebagai institusi penjaga moral dan nilai-nilai keislaman, pesantren harus bisa menjaga aspek kehalalan bidang bisnis yang dikembangkan, bahkan harus menjadi penggerak dalam bidang industri halal ini. Dengan begitu diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang literasi halal, yaitu kapasitas untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai Islam. Dengan demikian ini akan menguatkan rantai nilai halal (*halal value chain*) di masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, prinsip halal menjadi indikator universal sebagai jaminan kualitas atas sebuah produk dan gaya hidup, karena di dalamnya terdapat unsur kesehatan, keamanan, kemakmuran, keselamatan, dan hak asasi manusia. Konsumsi produk halal tidak hanya berlaku untuk makanan saja, namun meliputi sejumlah bidang, baik bidang produk maupun bidang jasa seperti fashion, kosmetik, keuangan dan perbankan, peternakan, wisata, obat-obatan, juga rumah sakit. Dengan semakin kompleksnya produk dan jasa yang ada dewasa ini, maka perlu adanya penjaminan rantai nilai halal atau *halal value chain* dari hulu hingga ke hilir.

Halal value chain merupakan sebuah konsep yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah yang mencakup beberapa sektor industri dari industri hulu sampai hilir. Sektor industri dalam *Halal value chain* mencakup antara lain industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal.

¹ Airlangga bidik potensi ekonomi Syariah 31 Ribu Pesantren (13 Juni 2021), Diakses pada Desember 15, 2021 dari berita online:

<https://bisnis.tempo.co/read/1471993/airlangga-bidik-potensi-ekonomi-syariah-31-ribu-pesantren>

Perkembangan sektor industri halal dipesantren-pesantren saat ini sangat mengembirakan. Fenomena berkembangnya unit-unit usaha pesantren dengan *halal value chain*-nya yang sangat pesat saat ini menjadi menarik untuk diamati. Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan *Halal Value Chain* melalui Pesantren.

A. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan menggali atau menjelaskan makna di balik realita. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara holistik tentang strategi pengembangan *halal value chain* di Pesantren. Data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini mengelaborasi temuan-temuan penelitian di lapangan yang pada akhirnya akan menganalisis secara komprehensif.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data antara lain: *pertama*, Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung mengenai topik kepada pengurus atau personal yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan. *Kedua*, melalui pengamatan (*observation*) terhadap bentuk kegiatan *halal value chain* dan strategi pengembangan *halal value chain* di Pesantren. *Ketiga*, studi dokumentasi melalui media, catatan arsip, baliho dan brosur di instansi masing-masing unit Pesantren.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi

Dalam buku “Manajemen Strategik : konsep dan alat analisis”, yang ditulis oleh Suwarsono, strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan baik itu tujuan organisasi atau perusahaan. Sifat-sifat strategi antara lain :

- a. *Unified* (Menyatu): menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan.
- b. *Comprehensive* (Menyeluruh) : mencakup seluruh aspek dalam suatu organisasi atau perusahaan.
- c. *Integrated* (Integral) : seluruh strategi akan cocok atau sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business, and functional*).

Menurut Rangkuti (2006) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tipe-tipenya yaitu :

a. Strategi Manajemen

Strategi Manajemen ini meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

b. Strategi Investasi

Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau perusahaan melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu visi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan. Perumusan Bryson (dalam Wahid, 2015) suatu strategi yang efektif itu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- 1) Strategi secara teknis harus dapat dijalankan.
- 2) Strategi secara politis harus dapat diterima oleh para *key stakeholder*.
- 3) Strategi harus sesuai dengan filosofi dari nilai-nilai organisasi.
- 4) Strategi harus sesuai dengan isu strategis yang hendak dipecahkan.

2. Halal value chain

Halal value chain merupakan konsep rantai nilai halal yang menjamin kehalalan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dari hulu sampai ke hilir, yaitu dengan menjaga kualitas rantai pasok produk halal mulai dari kepastian bahan baku halal, proses produksi sampai dengan konsumen mendapatkan produk, semuanya harus terjamin kehalalannya.

Secara etimologi, kata halal berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang mempunyai makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum *syara'*, sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah SWT. Sedangkan kebalikannya yaitu haram berarti dilarang (Al Qordhowi, 1994).

Produk halal berarti produk yang ramah muslim. Artinya produk-produk yang boleh dikonsumsi orang muslim. Selaras dengan teori Hawkins, bagi seorang muslim membeli barang konsumsi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau mengikuti gaya hidup, tetapi mereka juga diwajibkan untuk taat pada ketentuan syariat sebagai konsekuensi dari keimanan mereka, salah satunya yaitu prinsip halal.

Dasar penentuan halal haramnya makanan bagi seorang muslim terdapat dalam Al Qur'an seperti yang tercantum pada ayat-ayat berikut: bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman yang mengandung alkohol) (QS. Al Baqarah: 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram jika mati karena terbentur, tercekik, jatuh karena ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah: 3). Mengacu pada ayat-ayat diatas, maka dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu ²:

- a. Babi dan juga bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ manusia, kotoran, darah, dan sebagainya.
- c. Semua bahan dari hewan halal yang disembelih menurut syari'at Islam.

² Arna Asna Annisa, *Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 5 (1), (2019) 1-8.

- d. Semua tempat pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk hal tersebut, harus dibersihkan dulu dengan cara yang diatur menurut syari'at Islam.
- e. Semua makanan dan juga minuman yang tidak mengandung khamar. Syarat kehalalan tersebut menjadi standar yang juga digunakan untuk sektor industri halal selain makanan.

Pemerintah melalui Bank Indonesia berupaya mengembangkan mata rantai ekonomi halal atau *halal value chain* Indonesia agar bisa berdaya dalam mendukung perekonomian nasional. Ada empat hal yang menjadi perhatian utama berkaitan dengan *halal value chain*, yaitu³:

Pertama, sertifikasi halal. adanya sertifikasi halal ini akan mendorong produk Indonesia bisa lebih mendunia. Karena, saat ini pemain produk halal tidak hanya Indonesia, tetapi banyak juga negara yang menerapkan ini.

Kedua, pengembangan ekosistem pelaku usaha. Dalam hal ini, Indonesia harus membuat integrasi antar unit usaha supaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat. Dalam hal ini, bisa dibentuk tiga kelompok, seperti masyarakat kecil dengan basis pesantren. Kemudian masyarakat menengah dan atas bisa dibentuk kelompok asosiasi.

Ketiga, pengembangan produk. Untuk Indonesia sendiri, produk yang dinilai kompetitif adalah makanan baik itu mentah maupun sudah diproses, fesyen, pariwisata, kosmetik dan pharmaceutical, keuangan syariah, dan terkait energi terbarukan.

Keempat, *halal value chain* harus *end-to-end* baik dari produksi hingga marketing. Dalam proses produksi apakah akan berbasis rakyat, umat, atau yang lain. Sementara dari sisi marketing, bisa dengan kampanye gaya hidup halal, memanfaatkan berbagai web seminar, termasuk bagaimana Indonesia memanfaatkan platform digital baik untuk pemasaran, financing, dan lain-lain.

3. Pesantren

1) Definisi Pesantren

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, definisi pondok pesantren dijelaskan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Karakteristik penting dari pondok pesantren adalah pondok pesantren adalah pendidikan berbasis masyarakat atau diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pesantren yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2) Tujuan Umum Pesantren

Tujuan pesantren sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sejalan dengan tujuan pendidikan keagamaan Islam, yaitu menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta

³ Gubernur BI: Ada 5 hal penting untuk kembangkan ekosistem halal value chain (21 Juni 2021), Diakses pada Desember 15, 2021 dari berita online: <https://nasional.kontan.co.id/news/gubernur-bi-ada-5-hal-penting-untuk-kembangkan-ekosistem-halal-value-chain>

didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, serta mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran · sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Tujuan memegang peranan penting, akan mengarahkan dan mewarnai komponen-komponen lainnya.

3) Unsur Pesantren

Secara fisik setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi secara integral oleh institusi pesantren bisa disebut juga dengan *Arkanul Ma'had*, yaitu:

a) Kyai atau Sebutan lain sejenis.

Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiah, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing yang menunjukkan kompetensi keagamaan dan kemampuan sosial yang sangat baik. Keberadaannya dalam pondok pesantren dijadikan sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang membimbing santri dan *stakeholder* pesantrennya. Kyai/pengasuh pesantren wajib berpendidikan pondok pesantren. Sementara pengalaman belajar pada instansi pendidikan lainnya diposisikan sebagai kompetensi pendukung bagi kapasitas pengasuh pesantren. Selain kyai, pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

b) Santri Mukim

Santri mukim adalah santri yang tinggal dan berada di dalam pondok pesantren selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan. Di samping santri mukim, pesantren juga ada yang menerima santri yang tidak mukim atau biasa dikenal dengan santri kalong. Namun, keberadaan santri kalong ini tidak menjadi unsur pokok pondok pesantren, melainkan sebagai faktor penunjang atau

suplemen aspek kesantrian

c) Pondok atau Asrama Pesantren

Ini merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren. Pondok, atau asrama bagi santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan system pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Sistem pendidikan surau di daerah Minangkabau atau Dayah di Aceh pada dasarnya sama dengan sistem pondok, hanya namanya yang berbeda. Agar dapat menjalankan fungsinya, pondok atau asrama pesantren tersebut

tentunya wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

d) Masjid atau Mushalla

Merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi antara pesantren dengan masyarakat dan menghindari eksklusivisme pesantren. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla itu dapat difungsikan juga sebagai tempat proses pembelajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman

e) Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama menganut paham *Syafi'iyah* merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren untuk mendalami pengetahuan dan wawasan keagamaan Islam dimana tujuan utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Jika kitab kuning merupakan beberapa literatur tertentu yang biasanya dikaji dari awal hingga akhir maka dirasah islamiyah

dengan pola pendidikan mu'allimin merupakan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan terorganisasi yang bersifat integratif memadukan ilmu agama dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler, yang oleh sebagian pesantren dikenal dengan sebutan sistem *madrasy*.

f) Tipe Pesantren.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979, pondok pesantren (ponpes) dibagi menjadi empat tipe:

- 1) Ponpes tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan atau sorogan).
- 2) Ponpes tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikatif, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- 3) Ponpes Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- 4) Ponpes tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Dilihat dari segi fasilitas, pesantren dibagi menjadi 5 pola:

Pola 1:

Adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kyai

Pola 2:

Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok

Pola 3:

Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah

Pola 4:

Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan rumah keterampilan

Pola 5:

Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, Gedung pertemuan, tempat olahraga dan sekolah umum

g) Fungsi Pesantren

- 1) Lembaga Pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu pengetahuan agama (*tafaqquh fi addin*) dan nilai-nilai islam (*Islam values*)
- 2) Lembaga keagamaan yang melakukan control social (*social control*)
- 3) Lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa social (*social engineering*)

4. Kemandirian Ekonomi Pesantren

Kemandirian Ekonomi Pesantren merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pesantren dapat menjalankan fungsi yang seharusnya. Mandiri secara finansial akan menjadikan pesantren kuat dan tidak tergantung pada bantuan pihak lain. Sehingga pesantren bisa menjalankan program dan kurikulumnya secara mandiri tanpa adanya tekanan dan kontrol dari siapapun. Kemandirian ekonomi pesantren akan lebih mudah diwujudkan, hal ini didasari oleh kekuatan pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia yaitu, SDM pesantren yang memiliki jumlah dan ikatan komunitas yang kuat sehingga memiliki potensi sebagai sumber permintaan dan produksi berbagai kegiatan ekonomi; daya juang pesantren yang tinggi berpotensi besar apabila dikombinasikan dengan kemampuan kewirausahaan, dan konsep pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai bagian dari ibadah.

Kemandirian ekonomi pesantren saat ini bisa dilihat dari unit usaha yang dimiliki pesantren. Berbagai unit usaha pesantren sampai saat ini tumbuh dan berkembang secara cepat. Berbagai jenis bidang usaha pesantren yang ada sampai saat ini adalah antara lain: bidang Produksi, bidang jasa, dan bidang agraris.

Salah satu pesantren yang menjadi *pilot project* dan mentor *Halal Value Chain* se-Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Bogor memiliki 47 jenis unit Usaha dengan omzet triliunan yang dibagi menjadi 3 bidang tersebut, yaitu⁴: bidang produksi: konveksi, daur ulang sampah, pabrik beras, pabrik paving, sabun, sandal, tahu, tempe, busana, toserba dan lain-lain, bidang jasa: pengiriman uang, sarana prasarana, haji dan umroh, dan lain-lain, dan bidang agraris: perikanan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya.

Di beberapa pesantren di Jawa Timur unit usaha halal di berbagai bidang juga berkembang dengan pesat antara lain; bidang jasa koperasi dan keuangan

⁴ 47 Jenis Usaha Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Jaga Halal Value Chain (3 Januari 2021), Di akses pada Desember 15, 2021 dari berita online: Sharianews | 47 Jenis Usaha Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Jaga Halal Value Chain

syariah, bidang minimarket, dan bidang usaha lainnya, sebagai contoh UGT BMT Sidogiri (Pesantren Sidogiri), KSPPS Nuri Jatim (Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar Pamekasan), Basmalah (Pesantren Sidogiri), Air Kemasan Labini (Pesantren Bata-Bata Pamekasan), Air Kemasan NURI (Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar Pamekasan), Mini market Toko Bagus (Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar Pamekasan), Mini market Homastas (Pesantren Bata-Bata Pamekasan), dan lain sebagainya.

5. Strategi Pengembangan *Halal Value Chain*

Secara umum strategi pondok pesantren dalam mengembangkan *Halal value chain* ini antara lain;

a) Penanaman tauhid dan nilai-nilai moral keislaman

Konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor – impor bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridha Allah. Dari tauhid yang kokoh akan melahirkan moralitas yang baik dalam segala aktivitas termasuk dalam ekonomi.

Tauhid dalam ekonomi juga mengajarkan bahwa barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi, dan diinvestasikan oleh seorang muslim adalah yang baik dan halal. Pelaku ekonomi yang bertauhid, tidak akan mau memproduksi miras apalagi narkoba serta barang-barang haram lainnya. Dalam bidang jasa, pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan membuka perhotelan yang penuh maksiat, dan wisata yang sarat kemungkaran, lokasi perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Semua itu harus dihindarkan karena bertentangan dengan syariat Allah.

b) Penanaman jiwa *entrepreneurship*.

Menurut Thomas W. Zimmerer (2008) *entrepreneurship* (kewirausahaan) adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. *Entrepreneurship* merupakan sikap, mental dan perilaku yang melekat pada diri seseorang dalam menjalankan usaha dan kegiatan ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup dirinya dan masyarakat pada umumnya. Jiwa *Entrepreneurship* sendiri memiliki beberapa karakteristik, antara lain: mandiri, bersikap percaya diri, berani mengambil risiko, berjiwa pemimpin, visioner, serta berorientasi pada hasil

c) Membuka unit usaha syariah, dan melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah.

Unit usaha yang dijalankan pesantren sejauh ini secara umum meliputi bidang; Produksi, Jasa, dan Agraris. bidang produksi: contohnya konveksi, daur ulang sampah, sandal, tahu, tempe, busana, toserba dan lain-lain, bidang jasa: Baitul Maal Wattamwil (BMT), pengiriman uang, sarana prasarana, haji dan umroh, dan lain-lain, dan bidang agraris: perikanan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya.

Edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah di pesantren dilakukan dalam berbagai kegiatan, antara lain; pembukaan program studi ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan perbankan syariah di perguruan tinggi dilingkungan

pesantren. Sebagaimana dilakukan oleh STEI Masyarakat Madani yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Sumber Bungur Pamekasan yang membuka program studi Ekonomi Syariah dan Akuntansi Syariah.

- d) Kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan alumni.

Penutup

Halal value chain merupakan sebuah konsep yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah yang mencakup beberapa sektor industri dari industri hulu sampai hilir. Sektor industri dalam *Halal value chain* mencakup antara lain industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal. Salah satu lembaga yang terlibat dalam pengembangan *Halal value chain* adalah pondok pesantren. Sebagai institusi penjaga moral dan nilai-nilai keislaman, pesantren dituntut bisa menjaga aspek kehalalan bidang bisnis yang dikembangkan, bahkan harus menjadi penggerak dalam bidang industri halal ini. Dengan begitu diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang literasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pondok pesantren dalam mengembangkan *Halal value chain* ini antara lain; Penanaman tauhid dan nilai-nilai moral keislaman, penanaman jiwa entrepreneurship, membuka unit usaha syariah, melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah, dan melakukan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan alumni.

Daftar Pustaka

- Al Qordhowi, Y. (1994). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Bayrut: Maktabah al Islami.
- Annisa, Arna Asna (2019), *Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 5 (1), 1-8
- George Steiner, dalam Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Suwarsono.(2013). *Manajemen Strategik : Konsep dan Alat Analisis*.Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Thomas W Zimmerer, Norman M Scarborough, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Salemba empat, 2008.
- Aziz, Abdul. 27 Januari 2020. Zakat dalam Pusaran Ekosistem Halal Value Chain. Di akses pada 15 Desember 2021 dari shrianews.com: <https://sharianews.com/posts/zakat-dalam-pusaran-ekosistem-halal-value-chain>.
- Bank Indonesia. 8 Maret 2020. Memperkuat Ekonomi Syariah melalui Pengembangan Regional Halal Value Chain. Di akses pada 15 Desember 2021 dari Website Resmi Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/ruangmedia/infoterbaru/Pages/Memperkuat-Ekonomi-Syariah-melalui-Pengembangan-Regional-Halal-ValueChain.aspx>.
- Bisnis.tempo.com. 13 Juni 2021. Airlangga bidik potensi ekonomi Syariah 31 Ribu Pesantren , Di akses pada 15 Desember 2021 dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1471993/airlangga-bidik-potensi-ekonomi-syariah-31-ribu-pesantren>
- Kemenag Kalsel.go.id. 19 Februari 2018. Konsep Wisata Halal Banjarbaru. Di akses pada 15 Desember 2021 dari Website Resmi Kemenag Kalsel: <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/510300/Pemko-Banjarbaru-Gandeng-Kemenag-Dalam-Konsep-Wisata-Halal-Banjarbaru>
- Kontan.co.id. 21 Juni 2021 Gubernur BI: Ada 5 hal penting untuk kembangkan ekosistem halal value chain, Diakses pada Desember 15, 2021 dari berita online: <https://nasional.kontan.co.id/news/gubernur-bi-ada-5-hal-penting-untuk-kembangkan-ekosistem-halal-value-chain>
- LPPOM MUI KALSEL. 2020, Juli 15. Restoran dan Rumah Makan. Di akses pada 15 Desember 2021 dari Website Resmi LPPOM MUI KALSEL: <https://lppommui-kalsel.org/daftar-perusahaan-tersertifikat/restoran-dan-rumahmakan/>.
- Sharianews.com. 3 Januari 2021. 47 Jenis Usaha Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Jaga Halal Value Chain, Di akses pada 15 Desember 2021 dari: Sharianews | 47 Jenis Usaha Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Jaga Halal Value Chain
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam